

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah di dunia saling membutuhkan dalam kehidupannya, selalu hidup bersama dan berkelompok, karena itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Artinya makhluk yang berhubungan satu sama lainnya dengan segala aspek kehidupannya untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Masyarakat selalu ingin hidup bersama dengan manusia dalam suatu pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani, hal itu sudah menjadi kodrat sejak manusia dilahirkan. Sebagai manusia yang normal, maka pada suatu masa tertentu bagi seorang pria dan wanita timbul keinginan untuk saling mengenal lebih jauh dengan lawan jenisnya. Keinginan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga memenuhi kebutuhan psikis serta untuk melanjutkan keturunan mereka.

Hidup bersama antara seorang pria dan wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan kedua belah pihak pada khususnya. Hidup bersama-sama antara seorang pria dan seorang wanita yang cukup dewasa dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut dengan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"<sup>1</sup>

Dari ikatan lahir batin serta bahagia dan kekal ditafsirkan bahwa prinsip-prinsip perkawinan adalah seumur hidup (kekal) dan tidak terjadi suatu perceraian, karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Maka Undang-Undang perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersulit suatu perceraian. Untuk memungkinkan suatu perceraian itu harus ada cukup alasan-alasan tertentu yang harus dilakukan di depan persidangan. Usaha untuk mempersulit perceraian tersebut diterapkan dengan menegaskan dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu sendiri, perceraian tersebut mempunyai akibat pula yaitu kekuasaan orang tua berakhir menjadi perwalian.

Menurut Prof. Djoyodiguno arti perceraian adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang cita-citakan bagi orang yang berjodoh adalah sekali dalam seumur hidup sampai kakek nenek.<sup>2</sup>

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin selama hidup antara suami/istri untuk hidup bersama menurut hukum syariat Islam dan untuk memperoleh keturunan.

<sup>1</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pustaka Tinta Emes, Surabaya 1989 hal 7.

<sup>2</sup> Djoyodiguno, Pengantar Hukum Adat. FT Gunung Agung, Jakarta, 1992 hal 143.

Dalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa :  
 "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah yang  
 bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>3)</sup>

Di dalam UU tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan antara  
 suami dan istri saja melainkan harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan tersebut  
 adalah sebagai berikut :

- Ditinggalkan dengan sengaja
- Zina
- Penganiayaan berat yang membahayakan jiwa
- Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan  
 suatu kewajiban sebagai suami atau istri
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang akibatnya tidak  
 bisa menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri
- Antara kedua belah pihak terjadi perselisihan atau pertengkaran terus  
 menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga  
 (Pasal 19 PP Tahun 1975).

Dari Alhadist Rawahul Abu Daud hadist shohih diriwayatkan Nail al  
 Authar oleh hakim yang menyisihkan perceraian adalah terlaris banyak larangan  
 Tuhan dan Rosul mengenai perceraian antara suami dan istri tidak ada suatu yang  
 halal, yang paling dimurkai dan dimarahi oleh Tuhan selain dari talak.<sup>4)</sup>

<sup>3)</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974*  
 dan ESH, Bumi Aksara, Jakarta 1996, hal 128

<sup>4)</sup> Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta, Attahiriyah, 1954 hal 363

Putusnya hubungan perceraian menurut Hukum Islam pada prinsipnya suatu perkawinan untuk selama-lamanya kebahagiaan yang kekal. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Ar Rum ayat 21 yang artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."<sup>5)</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud menulis skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN TERUS MENERUS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG.

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk meninjau masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara menyelesaikan masalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama Semarang?
2. Apakah akibat hukum dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang?

✓ bagi para pihak

<sup>5)</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Mujamma Al Malik Faud Almadinah Nabawiyah, 1990, hal 644

### C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang perlu dianalisa, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut untuk diteliti, selanjutnya dirumuskan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui cara menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

#### 1. Dari Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengharapkan kegunaan teori yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum perkawinan.

#### 2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemikiran dan pemahaman tentang hukum perkawinan bagi penulis pada khususnya.

### E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menerapkan pada ilmu hukum akan tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku di masyarakat.

Pendekatan yuridis, maksudnya pendekatan yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara langsung dari masyarakat yang diteliti.<sup>99</sup>

## 2. Spesifikasi Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek dan masalahnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum dari bahan-bahan mengenai perkawinan.

## 3. Metode pengumpulan data

### a. Data Primer

Adalah data yang dilakukan dengan penelitian langsung pada obyeknya, dengan cara :

#### 1) Observasi

Yaitu mengadakan penelitian dengan cara langsung meneliti pada obyeknya dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

---

<sup>99</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, SH, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal 10

## 2) Interview

Yaitu wawancara yang bebas tetapi secara hak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya untuk memperoleh data yang akurat dalam wawancara dengan para responden (hakim dan panitera Pengadilan Agama Semarang). Di samping itu menggunakan panduan wawancara yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu untuk pertanyaan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan.

### b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu dengan menggunakan buku literatur dan kumpulan bahan kuliah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah perceraian sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan skripsi.

## 4. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil penelitian di Pengadilan Agama Semarang.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang dipergunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan penafsiran dan uraian-uraian untuk memperoleh kejelasan yang akan dibahas.

## E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini agar dapat dipahami oleh para pembaca dengan mudah, maka penulis membagi menjadi empat bagian, masing-masing sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan dalam bab ini penulis menguraikan : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** : Tinjauan pustaka dalam bab ini penulis menguraikan : pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974, penyelesaian perceraian dalam Hukum Islam.
- BAB III** : Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini penulis menguraikan : cara menyelesaikan masalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Semarang, akibat hukum dari perceraian tersebut di Pengadilan Agama Semarang.
- BAB IV** : Penutup dalam bab ini penulis menguraikan : Penutup dan Saran-saran.